



**PUTUSAN**

**NOMOR : 01PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **BUDI MULIA RITONGA** ; -----  
Tempat /Tanggal lahir Lahir : Jakarta 09 Nopember 1952;-----  
U mu r : 63 Tahun;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Labkes Blok A6 No.2 RT.002/004 Kel.  
Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta  
Utara;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan kota masing-masing oleh

1. Penyidik polri tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ; -----
3. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tahanan kota sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015; -----
4. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HEINY SITUMORANG, SH Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor hukum , HEINY SITUMORANG, SH & REKAN berkantor di Jalan Sadewa Perumahan Bumi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Kencana Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2015;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1200/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Nopember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

**Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 24 Agustus 2015 No.Reg.Perkara PDM –124/JKTUT/ /09/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA:** -----

Bahwa, terdakwa *BUDI MULIA RITONGA* pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2010 bertempat di KUA Kecamatan Tanjung Priok Jalan Yos Sudarso No.22 B Tanjung Priok Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa BUDI MULIA RITONGA dan saksi korban MARTHA SAULINA TAMPUBOLON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1976 di Gereja Imanuel Gambir Jakarta yang dikuatkan dengan Catatan Sipil Nomor : 1946/G/1976 tanggal 04 Nopember 1976, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ROMULUS BASATUA RITONGA dan ANGGI RINALDO RITONGA dan sejak pernikahan tersebut terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON tinggal satu rumah di Jalan Kwitang No.1 RT.03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat hingga tahun 1981 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti);---
- Sejak tahun 1985 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) antara terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan sehingga MARTHA SAULINA TAMPUBOLON tinggal bersama anak dirumah ibu MARTHA SAULINA TAMPUBOLON sedangkan terdakwa masih tinggal di Jalan Kwitang No.1 RT.03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sejak tahun 1985 terdakwa tidak pernah menjenguk MARTHA SAULINA TAMPUBOLON;-----

- Bahwa pada tahun 1995 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa menikah sirih dengan SRI SUTANTI tanpa sepengetahuan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON kemudian SRI SUTANTI meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Kematian No.474.3/02/PJ/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Parakan Jaya Bogor;-----
- Setelah SRI SUTANTI meninggal dunia lalu terdakwa menikah kembali dengan SRI YATI pada tanggal 10 Oktober 2010 secara agama Islam di Mesjid Jami Al Himah didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan perkawinan tersebut didaftarkan di KUA Tanjung Priok Nomor : 1591/131/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dan sejak perkawinan tersebut terdakwa bersama dengan SRI YATI tinggal bersama di Jalan Labkes Blok A.6 No.2 RT.002/004 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara sampai sekarang; -----
- Bahwa terdakwa menikah dengan SRI YATI tanpa seijin dari MARTHA SAULINA TAMPUBOLON selaku istri sah terdakwa dan terdakwa mengadakan perkawinan dengan SRI YATI berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Parakan Jaya Bogor sebagai persyaratan untuk menikah di KUA Tanjung Priok sehingga pihak KUA Tanjung Priok menganggap bahwa terdakwa adalah seorang duda mati padahal terdakwa masih memiliki istri yang sah yakni MARTHA SAULINA TAMPUBOLON dan status terdakwa pada waktu menikah dengan SRI YATI adalah terdakwa belum cerai dengan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON karena terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON secara resmi cerai pada tahun 2014 dan terdakwa menikah dengan SRI YATI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON selaku istri sah terdakwa; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

**ATAU**

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan. No.01/PID/2016/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: -----

Bahwa, terdakwa *BUDI MULIA RITONGA* pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2010 bertempat di KUA Kecamatan Tanjung Priok Jalan Yos Sudarso No.22 B Tanjung Priok Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa *BUDI MULIA RITONGA* dan saksi korban *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1976 di Gereja Imanuel Gambir Jakarta yang dikuatkan dengan Catatan Sipil Nomor : 1946/G/1976 tanggal 04 Nopember 1976, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni *ROMULUS BASATUA RITONGA* dan *ANGGI RINALDO RITONGA* dan sejak pernikahannya tersebut terdakwa dan *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* tinggal satu rumah di Jalan Kwitang No.1 RT.03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat hingga tahun 1981 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti); ---
- Sejak tahun 1985 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) antara terdakwa dan *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* terjadi keributan sehingga *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* tinggal bersama anak dirumah ibu *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* sedangkan terdakwa masih tinggal di Jalan Kwitang No.1 RT.03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sejak tahun 1985 terdakwa tidak pernah menjenguk *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON*; -----
- Bahwa pada tahun 1995 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa menikah sirih dengan *SRI SUTANTI* tanpa sepengetahuan *MARTHA SAULINA TAMPUBOLON* kemudian *SRI SUTANTI* meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Kematian No.474.3/02/PJ/II/2007 tanggal 21 Pberuari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Parakan Jaya Bogor; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SRI SUTANTI meninggal dunia lalu terdakwa menikah kembali dengan SRI YATI pada tanggal 10 Oktober 2010 secara agama Islam di Mesjid Jami Al Himah didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan perkawinan tersebut didaftarkan di KUA Tanjung Priok Nomor : 1591/131/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dan sejak perkawinan tersebut terdakwa bersama dengan SRI YATI tinggal bersama di Jalan Labkes Blok A.6 No.2 RT.002/004 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara sampai sekarang; -----
- Bahwa terdakwa menikah dengan SRI YATI tanpa seijin dari MARTHA SAULINA TAMPUBOLON selaku istri sah terdakwa dan terdakwa mengadakan perkawinan dengan SRI YATI berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Parakan Jaya Bogor sebagai persyaratan untuk menikah di KUA Tanjung Priok sehingga pihak KUA Tanjung Priok menganggap bahwa terdakwa adalah seorang duda mati padahal terdakwa masih memiliki istri yang sah yakni MARTHA SAULINA TAMPUBOLON dan status terdakwa pada waktu menikah dengan SRI YATI adalah terdakwa belum cerai dengan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON karena terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON secara resmi cerai pada tahun 2014 dan terdakwa menikah dengan SRI YATI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON selaku istri sah terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; -----

## ATAU

**KETIGA :** -----

Bahwa, Terdakwa BUDI MULIA RITONGA pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2010 bertempat di KUA Kecamatan Tanjung Priok Jalan Yos Sudarso No. 22 B Tanjung Priok Utara Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa BUDI MULIA RITONGA dan saksi korban MARTHA SAULINA TAMPUBOLON adalah pasangan suami istri yang menikah pada

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan. No.01/PID/2016/PT.DKI*





tanggal 19 Oktober 1976 di Gereja Imanuel Gambir Jakarta yang dikuatkan dengan Catatan Sipil Nomor : 1946/G/1976 tanggal 04 Nopember 1976, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ROMULUS BASATUA RITONGA dan ANGGI RINALDO RITONGA dan sejak pernikahan tersebut Terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON tinggal satu rumah di Jalan Kwitang No. 1 RT. 03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat hingga tahun 1981 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) ; --

- Sejak tahun 1985 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) antara Terdakwa dan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON terjadi keributan sehingga MARTHA SAULINA TAMPUBOLON tinggal bersama anak dirumah ibu MARTHA SAULINA TAMPUBOLON sedangkan Terdakwa masih tinggal di Jalan Kwitang No.1 RT.03/07 Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sejak tahun 1985 Terdakwa tidak pernah menjenguk MARTHA SAULINA TAMPUBOLON ; -----
- Bahwa pada tahun 1995 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) Terdakwa menikah sirih dengan SRI SUTANTI tanpa sepengetahuan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON kemudian SRI SUTANTI meninggal pada tanggal 13 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/02/PJ/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah Parakan Jaya Bogor ; -----
- Setelah SRI SUTANTI meninggal dunia lalu Terdakwa menikah kembali dengan SRI YATI pada tanggal 10 Oktober 2010 secara agama Islam di Masjid Jami Al Himah di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan perkawinan tersebut didaftarkan di KUA Tanjung Priok Nomor : 1591/131/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dan sejak perkawinan tersebut Terdakwa bersama dengan SRI YATI tinggal bersama di Jalan Labkes Blok A.6 No.2 RT.002/004 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara sampai sekarang ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan / gendak (overspel) dengan Sdri. SRI YATI dengan cara menikahi SRI YATI dengan membuat surat Kematian dari Kepala Desa Parakan Jaya Bogor sebagai persyaratan untuk menikah di KUA Tanjung Priok sehingga pihak KUA Tanjung Priok menganggap bahwa Terdakwa adalah seorang duda mati padahal Terdakwa masih memiliki istri yang sah yakni MARTHA SAULINA TAMPUBOLON dan status Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu menikah dengan SRI YATI adalah Terdakwa belum bercerai dengan MARTHA SAULINA TAMPUBOLON ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; -----

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** No.Reg.Perkara PDM.-124/JKTUT/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa BUDI MULIA RITONGA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI MULIA RITONGA berupa pidana penjara *selama 3 (tiga) Bulan* dengan perintah untuk ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) buah buku nikah isteri dengan Kutipan No.1519/131/2010 tanggal 10 Oktober 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,** Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor. 1200/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.. tanggal 24 Nopember 2015 yang amar sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Budi Mulia Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali;
2. Menghukum Terdakwa Budi Mulia Ritonga tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam masa perobaan selama 4 (empat) bulan; -----

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan. No.01/PID/2016/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor 1591/131/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dikembalikan kepada saksi Sri Yati; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dalam akte permohonan banding Nomor: 55/Akta Pid./2015/PN.Jkt.Utr. Jo No.1200/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015 ;----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum ( sekarang Pembanding ) telah mengajukan memori banding pada tertanggal .....Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori banding pada tertanggal 17 Desember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 17 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2015 , Nomor : W.10.U4.7685./ HK.01./12/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa dan juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan hukuman masih terlalu ringan yang mana hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya saksi Martha Sulina Tampubolon maupun terhadap anak-anak saksi Martha Sulina Tampubolon;-----

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa mengakibatkan ketidak pastian status perkawinan dari saksi Martha Saulina Tampubolon ;
- Bahwa Terdakwa telah jelas memalsukan mengenai perkawinannya dengan menggunakan status duda meninggal dengan melengkapi syarat-syarat N1, N2, N3 dan N4 yang selanjutnya diserahkan ke KUA Tanjung Priok untuk mengurus perkawinannya dengan saksi Sri Wati ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya antara lain : -----

- Bahwa Putusan Majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan ; -----
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah berusia tua dan telah mengakui perbuatannya ;-----
- 
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Martha Saulina Tampubolon telah bercerai pada tanggal 28 April 2014 setelah ada putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Perceraian Nomor : 287/1/2014 tanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1200/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Nopember 2015 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penuntut umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sudah tepat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan. No.01/PID/2016/PT.DKI*



juga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 279 ayat (1), ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **perkawinan kembali**” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1200/Pid.B//2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Nopember 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 279 ayat (1), ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;-----

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut;  
-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1200/PID.B/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Nopember 2015 yang dimintakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding

tersebut;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ):-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **28 Januari 2016** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **H. MOCHAMMAD HATTA SH. M.H** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Januari 2016 No. 1/Pid/2016/PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari : SENIN tanggal 01 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :1/PID/2016/PT.DKI tanggal 14 Januari 2016, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ASLI GINTING, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**H. MOCHAMMAD HATTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

*Halaman 11 dari 10 halaman Putusan. No.01/PID/2016/PT.DKI*



**NY. SUKMAWATI NURDIN, SH**